



## Kelurahan Ancol

Jl. Ancol Barat III No. 1 14430 6925911

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan /  
Kelurahan Ancol

# Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pecah PBB

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW;
2. FC KTP dan KK Pemohon
3. Lampirkan SPPT PBB pemilik yang akan di Pecah PBB (Pemilik Sebelumnya)
4. FC Sertifikat /Riwayat Bangunan/Jual Beli Bangunan
5. Surat Pernyataan Ahli Waris / Notaris
6. Surat Pernyataan Kuasa Waris / Notaris
7. Surat Pernyataan tidak Sengketa
8. Foto Fisik Bangunan
9. Fc KTP Saksi 2 Orang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap kepada petugas (PTSP);
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (PTSP)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1);
6. Petugas memproses penandatanganan formulir PM1 (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pecah PBB.

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kelurahan Ancol

Jl. Ancol Barat III No. 1 14430 6925911

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Pademangan /  
Kelurahan Ancol

1. Pelayanan Urusan Lainnya

### Pengaduan Layanan

CRM